



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.Sus/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUSDI Alias UDI
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik, Nomor : SP.Han / 03 / IV/ 2013 / Res Narkoba, tanggal 25 April 2013, sejak tanggal 25 April 2013 s.d tanggal 14 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : B-12/RT-2/Euh.1/05/2013, tanggal 07 Mei 2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 s.d tanggal 23 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, Nomor : PRINT- 37 /S.2.10/Euh.2/06/2013, tanggal 20 Juni 2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 s.d tanggal 09 Juli 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 129/Pid.Sus/2013/PN-Tte, tanggal 27 Juni 2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 s.d tanggal 26 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN-Tte, tanggal 16 Juli 2013, sejak tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 24 September 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Feri Djini, S.H, Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Trans Halmahera, Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 129/Pid.Sus/2013/PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Juni 2013 No.129/Pid.Sus/2013/PN.Tte, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Juni 2013 No. 129/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 No.

Reg. Perkara : PDM-37/Terna/Epp.2/6/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **RUSDI Alias UDI**, pada hari Rabu Tanggal 24 April tahun 2013 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah kota ternate tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis ganja terdiri dari 1 (satu) paket besar seberat 98,5000 Gram, 1 (satu) paket sedang seberat 48,9000 Gram, 56 (lima puluh enam) paket kecil seberat 35,3012 Gram dan 3 (tiga) linting seberat 0,8641 Gram Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :-----

Bahwa bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pada pukul 19.00 Wit terdakwa sedang melinting Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja lalu dilakukan penangkapan oleh Anggota kepolisian unit anti narkotika polres ternate yaitu saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland yang sebelumnya mendapat informasi dari informan mengenai adanya tindak pidana Narkotika yang sedang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan pada saku celana yang sedang digunakan terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting kemudian terdakwa diamankan diamankan ke mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan dari pengakuan terdakwa selain memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I Jenis ganja yang terdakwa simpan di rumah terdakwa di kelurahan maliaro selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrani Alias Oland ke rumah terdakwa untuk menunjukan Narkotika Golongan I Jenis ganja yang masih tersimpan di rumah terdakwa;-----

Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa yang beralamat dikelurahan maliaro kecamatan ternate tengah kota ternate terdakwa menunjukan kepada saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disimpan oleh terdakwa lalu didalam sebuah lemari pakaian yang terletak didalam kamar, terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan didalamnya berisi beberapa bungkus paket warna cokelat yang terdiri dari 1 (satu) bungkus paket besar warna cokelat, 1 (satu) bungkus paket sedang warna cokelat dan 56 (lima puluh enam) bungkus paket kecil warna bening selanjutnya saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland segera memeriksa bungkus atau peketan tersebut yang mana pada saat itu turut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Hesti Trisnianti Alias Hesti (isteri terdakwa) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada seluruh paket atau bungkus warna cokelat dan warna bening didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kemapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:839/NNF/V/2013.Tertanggal 29 Mei tahun 2013 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polri Cabang Makasar dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket cokelat besar berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna cokelat berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa untuk selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti biji dan daun kering yang disisihkan dari 1 (satu) paket cokelat besar berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna cokelat berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram adalah benar Ganja Positif mengandung Tetrahyandro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RUSDI Alias UDI**, pada hari Rabu Tanggal 24 April tahun 2013 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah kota ternate tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis ganja terdiri dari 1 (satu) paket besar seberat 98,5000 Gram, 1 (satu) paket sedang seberat 48,9000 Gram, 56 (lima puluh enam) paket kecil seberat 35,3012 Gram dan 3 (tiga) linting seberat 0,8641 Gram Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :-----

Bahwa bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pada pukul 19.00 Wit terdakwa sedang melinting Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja lalu dilakukan penangkapan oleh Anggota kepolisian unit anti narkotika polres ternate yaitu saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland yang sebelumnya mendapat informasi dari informan mengenai adanya tindak pidana Narkotika yang sedang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan pada saku celana yang sedang digunakan terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting kemudian terdakwa diamankan diamankan ke mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan dari pengakuan terdakwa selain memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I Jenis ganja yang terdakwa simpan di rumah terdakwa di kelurahan maliaro selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland ke rumah terdakwa untuk menunjukan Narkotika Golongan I Jenis ganja yang masih tersimpan di rumah terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa yang beralamat dikelurahan maliaro kecamatan ternate tengah kota ternate terdakwa menunjukan kepada saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disimpan oleh terdakwa lalu didalam sebuah lemari pakaian yang terletak didalam kamar, terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan didalamnya berisi beberapa bungkus paket warna cokelat yang terdiri dari 1 (satu) bungkus paket besar warna cokelat, 1 (satu) bungkus paket sedang warna cokelat dan 56 (lima puluh enam) bungkus paket kecil warna bening selanjutnya saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland segera memeriksa bungkus atau peketan tersebut yang mana pada saat itu turut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Hesti Trisnianti Alias Hesti (isteri terdakwa) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada seluruh paket atau bungkus warna cokelat dan warna bening didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kemapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:839/NNF/V/2013.Tertanggal 29 Mei tahun 2013* , yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polri Cabang Makasar dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti berupa *1 (satu) paket cokelat besar berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna cokelat berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram* yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa untuk selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti biji dan daun kering yang disisihkan dari *1 (satu) paket cokelat besar berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna cokelat berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram* adalah benar Ganja Positif mengandung *Tetrahyandro Cannabinol (THC)* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bentuk Tanaman* tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2)**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1 Saksi RAHMANSYAH Alias ANCHA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, saksi bersama Roeland I. Petrani Alias Oland melakukan penangkapan atas diri terdakwa di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena berdasarkan keterangan dari informan kami, terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan merupakan target operasi polisi ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting kemudian kami membawa terdakwa ke Polres Ternate dan diinterogasi. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya dan sekitar pukul 21.00 Wit kami membawa terdakwa ke rumahnya di Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah untuk mengambil ganja yang dimaksud, kemudian kami masuk ke dalam rumah dan tepatnya di sebuah kamar kosong, terdakwa membuka lemari pakaian yang di dalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 56 (lima puluh enam) paket kecil, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ternate;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 647, 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9320, 1 (satu) paket besar ganja kering, 1 (satu) paket sedang ganja kering, 56 (lima puluh enam) paket kecil/ ampel ganja kering dan 3 (tiga) linting ganja kering yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone dijadikan barang bukti karena handphone merek Nokia type RM 647 digunakan oleh terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan para pembeli ganja, sedangkan handphone Blackberry type 9320 tersebut dibeli oleh terdakwa dari hasil penjualan ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Poci yang sekarang ini menjadi narapidana di Lapas Jambula Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dengan cara saudara Poci memesan ganja tersebut dari Jakarta kemudian terdakwa mengambilnya di jasa pengiriman JNE;
- Bahwa terdakwa mengambil ganja dari JNE pada tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di JNE di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa sudah ada ganja yang dijual oleh terdakwa atau belum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai ganja tersebut ;

2 Saksi ROELAND I PETRANI Alias OLAND

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, saksi bersama Rahmansyah Alias Ancha melakukan penangkapan atas diri terdakwa di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan saudara Rahmansyah Alias Ancha melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena berdasarkan keterangan dari informan kami, terdakwa memiliki ganja ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan merupakan target operasi polisi ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dari Satuan Narkotika menerima informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki ganja. kemudian bersama rekan rekan saksi, kami menangkap terdakwa di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sekitar pukul 19.00 Wit dan diperoleh barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting kemudian kami membawa terdakwa ke Polres Ternate dan diinterogasi. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis



ganja di rumahnya dan sekitar pukul 21.00 Wit kami membawa terdakwa ke rumahnya di Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah untuk mengambil ganja yang dimaksud dan tepatnya di sebuah kamar kosong, dalam lemari pakaian didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 56 (lima puluh enam) paket kecil.

- Bahwa selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Poci dengan cara saudara Poci memesan ganja tersebut dari Jakarta kemudian Terdakwa mengambilnya pada jasa pengiriman JNE;
- Bahwa terdakwa mengambil ganja dari JNE pada tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di JNE di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa tentang apakah sudah ada ganja yang dijual oleh terdakwa atau belum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai ganja tersebut ;

3 Saksi HESTI TRISNIANTI Alias HESTI

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa (suami saya) memiliki ganja;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki ganja setelah Polisi datang ke rumah saksi bersama terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan ganja tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan ganja kepada Polisi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di rumah saksi di Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memperlihatkan ganja kepada Polisi sebanyak 1 (satu) paket besar yang masih dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket ukuran sedang serta beberapa paket kecil yang dibungkus plastik bening namun saksi tidak tahu jumlah keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 647, 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9320, 1 (satu) paket besar ganja kering, 1 (satu) paket sedang ganja kering, 56 (lima puluh enam) paket kecil/ ampel ganja kering yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat polisi datang ke rumah saksi sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) linting ganja kering saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kamar kosong tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan ganja di dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket warna Coklat besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna Coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat 48.9000, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram, 3 (tiga) linting ganja kering;
- 1 (satu) buah Hand phone Blackberry, dan 1 (satu) buah hand phone Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan memiliki ganja sebanyak 1 (satu) paket besar ganja kering, 1 (satu) paket sedang ganja kering, 56 (lima puluh enam) paket kecil/ ampel ganja kering di rumah terdakwa di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman terdakwa di Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah dan ditemukan 3 (tiga) linting ganja;

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 647, 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9320, 1 (satu) paket besar ganja kering, 1 (satu) paket sedang ganja kering, 56 (lima puluh enam) paket kecil/ampel ganja kering dan 3 (tiga) linting ganja kering yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ini karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari saudara Muhammad Bahri Alias Poci yang sementara ini sedang berada di Lapas menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara pada awalnya Poci menelpon terdakwa dan menyuruhnya datang ke Lapas Jambula, Poci mengatakan bahwa ia mendatangkan ganja dari Jakarta melalui temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya di JNE untuk kemudian terdakwa jual, dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa ke JNE dan setelah itu terdakwa membawa ganja tersebut ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal teman dari saudara Muhammad Bahri Alias Poci yang mengirim ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang telah terdakwa jual sebanyak 25 (dua puluh lima) ampel dan harga per ampelnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan ganja kepada saudara Muhammad Bahri Alias Poci karena uang tersebut telah habis terpakai;
- Bahwa kesepakatan pembagian keuntungan jual ganja antara terdakwa dengan Muhammad Bahri Alias Poci yaitu keuntungannya dibagi 2 (dua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) minggu terdakwa menyimpan ganja di rumahnya sebelum Polisi menangkapnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa adalah ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang, 56 (lima puluh enam) paket kecil serta handphone merek Nokia type RM 647 dan handphone blackberry Type 9320;
- Bahwa harga ganja per paket besar adalah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai ganja;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan ganja;
- Bahwa baru satu kali terdakwa menerima kiriman ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Rusdi Alias Udi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Alias Udi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna Coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram, 3 (tiga) linting ganja kering;

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand phone Blackberry, 1(satu) buah Hand phone Nokia, dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate karena pada dirinya ditemukan telah memiliki 3 (tiga) linting ganja, dan di rumahnya terdakwa menyimpan, menguasai paket ganja sebanyak 1 (satu) paket warna Coklat besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna Coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat 48,9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram;
- 2 Bahwa barang bukti tersebut adalah ganja sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Mei 2013 Nomor Lab 839/NNF/V/2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- 3 Bahwa ganja tersebut dikirim dari Jakarta dan sampai kepada terdakwa di Ternate melalui jasa pengiriman JNE dengan cara teman terdakwa yang bernama Muhammad Bahri Alias Poci memesan dari temannya yang berada di Jakarta, kemudian terdakwa berperan untuk mengambil kiriman tersebut, dan setelah kiriman tersebut diperolehnya, kemudian terdakwa membawa dan menyimpan ganja tersebut di rumahnya untuk kemudian di jual, dan keuntungannya akan dibagi dua antara mereka;
- 4 Bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada orang lain sebanyak 25 (dua puluh lima) ampel dan harga per ampelnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- 5 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kesempatan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua tersebut yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Rahmansyah Alias Ancha dan saksi Roeland I Petrani Alias Oland serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate karena pada dirinya ditemukan telah memiliki 3 (tiga) linting ganja, dan di rumahnya terdakwa menyimpan, menguasai, paket ganja sebanyak 1 (satu) paket warna Coklat besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna Coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat 48,9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat bersih seluruhnya seberat 35,3012 gram;
- 2 Bahwa barang bukti tersebut adalah ganja sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Mei 2013 Nomor Lab 839/NNF/V/2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- 3 Bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada orang lain sebanyak 25 (dua puluh lima) ampel dan harga per ampelnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- 4 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang berada dalam penguasaan, pemilikan dan penyimpanan terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ganja tersebut berasal dari Jakarta yang dipesan oleh Bahri Alias Poci melalui jasa pengiriman barang JNE, setelah ganja tersebut berada di Ternate, terdakwa mengambil barang tersebut dari jasa Penitipan barang JNE, kemudian terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa, sampai pada titik ini unsur menyimpan sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, namun demikian dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut harus pula dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan ganja tersebut, apakah dimaksudkan hanya untuk disimpan atau dimiliki sendiri atau untuk diperjual belikan, oleh karena itu untuk mengetahui maksud atau kontekstualnya dari terdakwa untuk menyimpan, memiliki dan menguasai serta menyediakan ganja tersebut, maka Majelis akan menilai dengan memperhatikan keterangan terdakwa serta banyaknya barang bukti yang disimpan, dimiliki, dikuasai dan disediakan oleh terdakwa serta perlakuan terdakwa terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada orang lain sebanyak 25 ampel dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perampelnya, dihubungkan dengan barang bukti yang banyaknya melebihi satu kilogram dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebanyak itu diantaranya sebanyak 35,3012 gram telah dibagi-bagi dalam jumlah 56 ampel, maka secara logika, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin ganja sebanyak itu hanya akan disimpan atau dimiliki oleh terdakwa, apalagi bila memperhatikan perbuatan terdakwa yang telah menjual beberapa puluh ampel ganja, sehingga jika kedua perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, maka Majelis menemukan petunjuk bahwa maksud dari terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan ganja adalah untuk menjual ganja tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa maksud terdakwa menyimpan, memiliki menguasai dan menyediakan ganja adalah untuk menjual ganja tersebut kepada orang lain, maka sub unsur menjual dalam unsur kedua pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua dari pasal inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, perbedaan tersebut dilandasi alasan bahwa untuk menilai perbuatan terdakwa, tidak hanya menilai tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan atau konteks dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, (*putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011*) terdakwa yang bermaksud menjual ganja tersebut, tentu saja menguasai atau menyimpan, atau memiliki ganja tersebut, akan tetapi sebagaimana pada pertimbangan tersebut di atas, terlihat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya terbatas pada penguasaan dan kepemilikan ganja tersebut, melainkan perbuatan terdakwa bertujuan untuk menjual ganja tersebut kepada orang lain, sehingga lebih tepat apabila terhadap terdakwa diterapkan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka sebagaimana sifat dari dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, juga merupakan barang hasil dari kejahatan, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDI Alias UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Coklat besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 98,5000 gram, 1 (satu) paket sedang warna Coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat 48.9000 gram, 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat bersih keseluruhan seberat 35,3012 gram, 3 (tiga) linting ganja kering;
 - 1 (satu) buah Hand phone Blackberry, 1 (satu) buah Hand phone Nokia, Masing-masing dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : **CHRISTINA TETELEPTA, S.H** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN AKHMAD, S.H** dan **M. REZA LATUCONSINA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ANITA, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PRASETYO BUDI UTOYO, S.H**, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN AKHMAD, S.H

CHRISTINA TETELEPTA, S.H

M. REZA LATUCONSINA, S.H

PANITERA PENGANTI

ANITA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)